

UJI SERTIFIKASI MENURUT PANDANGAN GURU SEKOLAH DASAR

Oleh:
Sugi Rahayu
FISE UNY

Abstrak

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian berjudul "Tanggapan Guru Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta terhadap Uji Sertifikasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Profesi Guru". Mengkaji tanggapan guru terhadap uji profesi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUGD no. 14 tahun 2005, hambatan yang dirasakan dalam menghadapi uji sertifikasi, dan harapan guru SD terhadap diselenggarakannya sertifikasi guru.

Populasi dan wilayah generalisasi penelitian, guru SD di Kota Yogyakarta. Subyek yang menjadi sampel penelitian berjumlah 41 orang yang diambil dari wakil SD yang berada di wilayah utara, barat, timur, dan selatan kota Yogyakarta. Pengambilan sampel berdasar area di mana SD tersebut berada secara acak sederhana. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengungkap fakta ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) 76% responden menyambut gembira dengan diundangkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang UUGD dan 75,61% setuju bila guru SD berijazah S1 atau D4; 2) 46,34% responden tidak setuju untuk menjadi tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji sertifikasi karena persyaratan sangat berat; 3) 53,66% responden tidak yakin kesejahteraan guru akan meningkat dengan dimilikinya sertifikat pendidik; 4) Sebagian besar responden menyadari kompetensi untuk menjadi guru profesional masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dirasakan terkait dengan uji sertifikasi meliputi: persyaratan untuk dapat mengikuti uji sertifikasi berijazah S1 atau D4, dirasakan berat oleh para guru SD yang belum berijazah S1 atau D4; kurangnya informasi yang jelas mengenai uji sertifikasi; keterbatasan fasilitas untuk mengembangkan diri, materi uji sertifikasi, dan biaya untuk melanjutkan studi ke S1/D4 maupun untuk uji sertifikasi.

Kata kunci: Uji sertifikasi, guru SD

Pendahuluan

Sejak Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) diundangkan pa-

da tanggal 30 Desember 2005 berbagai tanggapan muncul, khususnya tentang sertifikasi guru. Hal

tersebut menjadi topik berbagai seminar dan media cetak maupun elektronik. Salah satu penyebab popularitas sertifikasi guru adalah pasal 16 ayat (1) dan (2) UU no. 14 tahun 2005. Disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dan diberikan oleh pemerintah kepada guru sekolah negeri maupun swasta.

Ada yang memaknai tunjangan profesional tersebut diberikan agar guru memperoleh penghasilan yang memadai, sekaligus membedakan antara guru yang kompeten dan yang tidak kompeten. Tunjangan itu diharapkan akan memacu guru untuk berprestasi, sekaligus menjadi daya tarik bagi lulusan SLTA maupun S1/D4 untuk menjadi guru. Namun, mengingat tingginya syarat untuk mendapatkannya, banyak pihak khawatir tunjangan profesi guru hanya iming-iming karena hanya dapat diperoleh oleh sebagian kecil diantara guru yang sudah sekian lama mengabdikan (Muchlas Samani, Jawa Pos, 11 Februari 2006: 4).

Terbitnya (UUGD) menimbulkan berbagai implikasi terkait dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan (Guru dan Dosen). Terlebih lagi terkait dengan peningkatan kualifikasi dan upaya pemberian kesejahteraan. Undang-Undang baru tersebut menuntut guru memiliki kompetensi, sementara pada kenyataannya kondisi guru saat ini

belum menggembirakan. Semula, kehadiran UUGD ditanggapi sebagai angin segar yang menjanjikan untuk memperbaiki nasib guru di Indonesia. Untuk menyongsong masa depan, kualifikasi akademik guru ditingkatkan menjadi Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D4). Guru juga diwajibkan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesional selama sekitar satu tahun untuk guru baru.

Untuk memenuhi harapan itu, UUGD memberikan batasan waktu 10 tahun bagi guru untuk memenuhi persyaratan itu. Mungkinkah hal tersebut tercapai, mengingat jumlah guru di Indonesia saat ini mencapai 2,7 juta. Keharusan meningkatkan kualifikasi akademik saja sudah membutuhkan energi yang luar biasa. Di tingkat sekolah menengah tidak begitu parah. Sekitar 62,08% guru telah memiliki ijazah S1. Akan tetapi di tingkat Sekolah Dasar (SD) – apalagi TK-situasinya sangat parah. Dari sekitar 1,3 juta guru SD, hanya 8,3% yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1. (Kompas, 21 Februari 2006: 14).

Selanjutnya disebutkan bahwa program massalisasi peningkatan derajat akademik guru SD menjadi Diploma Dua (D2) pun selama belasan tahun hanya mencapai porsi 40%. Kebanyakan guru SD berkualifikasi D1 atau di bawahnya. Itu belum menyangkut pendidikan

professional. Undang-Undang Guru dan Dosen memang telah menghilangkan keharusan guru memperoleh sertifikasi yang dikaitkan dengan pendidikan professional berbobot 36 SKS yang biasanya ditempuh dalam waktu satu tahun.

Menurut data Depdiknas, jumlah guru yang lama mengajar di bawah lima tahun di 18 propinsi mencapai 470.000. Sementara kebutuhan guru baru pada dua tahun terakhir mencapai angka 331.838 orang. Belum lagi keharusan menggantikan guru-guru yang direkrut secara massal melalui program Inpres pada tahun 1985-1986 yang mencapai 141.324 orang. Sepuluh tahun mendatang mereka akan memasuki masa pensiun. Ini memerlukan dana 77 triliun rupiah. Angka ini belum menyangkut berbagai hal substansial yang perlu dibenahi untuk menciptakan guru yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masa depan.

Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru belum merupakan jaminan kinerja guru akan lebih baik dan hanya menye-lesaikan sebagian kecil masalah. Apalagi bila formalitas yang lebih dikejar, bukan substansinya. Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1 atau D4 menjadi tidak bermakna bila gelar kesarjanaan yang diperoleh guru tidak relevan dengan apa yang diajarkan di kelas. Begitu pula dengan sertifikasi guru, mestinya tidak sekali jadi. Ia menjadi persyaratan awal untuk

mengajar. Hal ini seperti dikatakan oleh Paulus Suparno, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang mengatakan : "Untuk menjadi guru yang bermutu, berkualitas dalam banyak hal, perlu jam terbang dan pengalaman di lapangan. Sertifikasi hanya untuk minimal menjadi guru pemula, bukan menjadi guru yang bermutu tinggi" (Kompas, 21 Februari 2006: 14).

Pendidikan guru perlu dilakukan sebelum maupun setelah menjadi guru. Dalam kenyataannya, seperti disinyalir oleh Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman, banyak guru yang kemudian terjebak dalam rutinitas dan tidak memiliki daya untuk mengembangkan diri. Peningkatan guru tidak berhenti dengan mengikuti pendidikan profesi dan sertifikasi. Hubungan antarsesama guru dan kepala sekolah lebih bersifat birokratis dan administrative, sehingga tidak mendorong terbangunnya suasana dan budaya professional akademik. Guru jauh dari buku, kebiasaan diskusi, menulis, dan penelitian.

Tokoh pendidikan Prof. Dr. Wi-narno Surakhmad menghargai keinginan untuk meningkatkan mutu guru. Sertifikasi setidaknya merupakan proses agar daya tawar guru lebih kuat. Namun, tambahnya, sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan dan belum tentu menjamin peningkatan kualitas guru. Selanjutnya dika-

takan, birokrasi hanya memikirkan agar guru dapat disertifikasi dan dipaksa menjadi lebih baik, tetapi jika lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensinya maka sulit diharapkan perubahan (Kompas, 18 November 2005).

Sertifikasi guru menyangkut beberapa unit kerja, misalnya Ditjen Pendidikan Tinggi sebagai pembina lembaga penghasil guru, Ditjen Mutu sebagai lembaga yang bertugas membina guru, serta Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Pembina sekolah yang ditempati guru. Karena itu, pengkajian selanjutnya dilakukan secara lintas Ditjen dan melibatkan *stakeholders* lainnya.

Bagi guru SD uji sertifikasi bukanlah merupakan hal yang mudah, bahkan mungkin membebani. Mengingat jumlah guru SD yang belum S1/D4 jumlahnya paling besar maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana tanggapan guru SD terhadap uji sertifikasi sebagai upaya peningkatan kualitas profesi guru. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan kebijakan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji melalui tulisan ini adalah: (1) Bagaimana tanggapan guru SD terhadap uji sertifikasi sebagai upaya peningkatan kualitas profesi guru?, dan (2) Adakah kendala yang di-

sakan guru SD untuk mengikuti uji sertifikasi tersebut?

Kajian Pustaka

Dalam pendidikan persekolahan, guru memegang peranan yang sangat penting. Guru merupakan salah satu komponen dan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jabatan guru sebagai suatu profesi menuntut keahlian dan ketrampilan khusus di bidang pendidikan dan pengajaran. Guru harus memiliki sikap pengabdian dan loyalitas serta tanggung jawab terhadap jabatannya, sekaligus diwajibkan untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdian. Sebab bidang keahlian dan ketrampilannya bersifat dinamis, bergerak terus mencari bentuk-bentuk pengabdian yang semakin lama semakin sempurna untuk menjadi guru yang profesional.

Menurut Baskoro Poedjinoegroho E., guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, yaitu bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut untuk mencari tahu terus menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebab kegagalan dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiam-

kannya atau menyalahkannya. (Kompas, 7 Desember 2005: 13).

Pendapat tersebut sejalan dengan uraian-uraian pada pasal-pasal UU No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, professional, dan social yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi guru adalah tenaga professional sehingga harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pasal 15 UU No. 20/2003 menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus. Jadi menurut kedua Undang-Undang tersebut, seharusnya guru berpendidikan S1 atau D4 plus pendidikan lanjutan pasca S1 berupa pendidikan profesi guna memperoleh kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 14/2005 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Jika sertifikasi tersebut dikaitkan dengan program pendidik-

kan profesi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 10 ayat (1) UU no. 14/2005, dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi diakhiri dengan uji sertifikasi, untuk menguji apakah peserta program telah menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikat pendidik diberikan jika mereka dapat membuktikan telah menguasai keempat kompetensi sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian, penertian program sertifikasi di dalam pasal 11 UUGD terdiri atas program pendidikan profesi dan uji sertifikasi.

Problem yang tidak mudah dipecahkan akan muncul pada implementasi UU No. 14/2005 terhadap guru yang sudah mengajar. Kajian Tim Sertifikasi Guru Ditjen Dikti menemukan paling tidak ada tiga problem yang potensial terjadi, yaitu jenjang pendidikan terakhir guru, pendidikan profesi sebagai tempat perolehan kompetensi, dan uji sertifikasi.

Data di Depdiknas menunjukkan di antara 1.256.246 guru SD, hanya 9,03 persen yang berpendidikan minimal S1/D4. Sebanyak 44,28 persen berpendidikan D1 atau SPG/ SLTA dan 43,69 persen berpendidikan D2. Untuk jenjang SMP, di antara 490.307 orang guru, hanya 54,87 persen yang berpendidikan minimal S1/D4, sementara masih ada 21,32 persen yang berpendidikan minimal D2 ke

bawah. Pada jenjang SLTA, di antara 406.065 orang guru, baru 51,91 persen yang berpendidikan minimal S1/D4 dan masih 24,67 persen berpendidikan D2 atau lebih rendah (Balitbang, 2005: 29).

Jika untuk memperoleh sertifikat pendidik guru harus berpendidikan minimal S1/D4, maka 1.559.849 orang guru harus meningkatkan pendidikannya sehingga akan memerlukan biaya yang sangat besar. Apalagi jika guru harus meninggalkan sekolah akan timbul masalah baru, yaitu kekurangan guru di sekolahnya. Jika bekerja dipahami sebagai belajar, pengalaman kerja harus diperhitungkan dalam penambahan kompetensi seseorang. UU No. 14/2005 (UUGD) berlaku umum, yaitu tidak membedakan guru pada jenjang mana. Oleh karena itu hal yang sama juga berlaku bagi guru sekolah dasar (SD).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sampling. Populasi penelitian adalah seluruh guru SD Negeri di Kota Yogyakarta yang berstatus PNS dan berpendidikan terakhir di bawah S1/D4. Jumlah SD Negeri di Kota Yogyakarta sebanyak 132 yang terbagi dalam wilayah Yogyakarta utara sebanyak 36 SD Negeri, wilayah Yogyakarta selatan sebanyak 33 SD Negeri, wilayah Yogyakarta timur sebanyak 39 SD Negeri, dan wilayah Yogyakarta barat sebanyak 24 SD Negeri. Pengambilan sample sekolah

dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan area, yaitu Kota Yogyakarta bagian barat, timur, utara, selatan, dan tengah. Guru SD Negeri yang menjadi sampel yaitu berjumlah 41 orang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survai yang bersifat eksploratori dan bertujuan untuk mendeskripsikan gejala yang ada seperti apa adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner dan dokumentasi. Angket digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden tentang tanggapan guru SD terhadap uji sertifikasi guru dalam upaya peningkatan kualitas profesi guru secara tertulis. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkap data sekunder yang berkaitan dengan jumlah dan karakteristik guru SD Negeri di Kota Yogyakarta. Untuk menguji kualitas instrument dilakukan dengan *sanc-tioning* bersama Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran beserta BPP FISE UNY dalam suatu seminar proposal dan instrumen penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi dan persentase.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Data Identitas Responden

Agar dapat mewakili Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini membagi area penelitian menjadi empat wilayah, yaitu Yogyakarta bagian utara yang diwakili oleh SD Jetis 1 yang beralamatkan di Jalan Pasiraman 02 Yogyakarta dengan jumlah sampel 11 (26,8%); bagian barat diwakili SD Tegalrejo 1 dan 2 yang beralamatkan di Jalan Bener 40 Yogyakarta dengan sampel 13 (31,7); bagian timur diwakili SD Tukangan 1 dan 2 dengan alamat Jalan Suryopranoto 59 Yogyakarta dengan sampel 7 (17,1%); dan bagian selatan diwakili SD Keputran 5 dengan sampel 10 (24,4%). Jumlah subyek yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan ternyata hampir semua responden berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi, yaitu 37 orang (90,3%) berpendidikan Diploma Dua PGSD dan tiga orang (7,3%) Sarjana Muda. Hanya seorang yang masih berlatar belakang pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan belum seorangpun sampel yang berpendidikan sarjana meskipun dari hasil penelusuran diperoleh informasi adanya dua guru yang sedang kuliah. Kondisi latar belakang pendidikan ini mungkin terkait dengan usia mereka yang tercermin pada masa kerja dan golongan pangkat mereka.

Dilihat dari masa kerja responden, masa kerja terendah adalah 8 bulan karena ada seorang guru yang masih CPNS dan masa kerja tertinggi 35 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sudah cukup berpengalaman dalam mengajar karena sebagian besar yaitu 31 orang (75,7%) telah memiliki masa kerja di atas 20 tahun. Pengalaman mengajar selama lebih 20 tahun dipandang sudah mantap dalam melaksanakan profesinya. Hal ini sesuai dengan golongan pangkat mereka yang sebagian besar (70,9%) sudah berada di golongan IV/a.

Ke 41 responden tersebut terdiri atas 30 (73%) guru wanita dan 11 guru pria. Ini berarti bahwa sebagian besar guru SD Negeri yang menjadi responden penelitian ini wanita.

B. Tanggapan Guru terhadap Uji Sertifikasi

Tanggapan guru terhadap uji sertifikasi terurai ke dalam 12 butir pertanyaan yang secara rinci diuraikan secara naratif sebagai berikut. Tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah dengan diundangkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan berita menggembirakan, menunjukkan bahwa 27 (65,85%) orang responden menyatakan gembira, karena profesi guru diakui sebagai

tenaga profesional, 24 (58,54%) menyatakan gembira karena akan ada peningkatan kesejahteraan, delapan (19,51%) orang responden menyatakan gembira karena pemberian penghargaan terhadap guru didasarkan atas prestasi, empat (9,76%) orang menganggap biasa saja, dan 10 (24,40%) orang menyatakan tidak gembira karena persyaratan yang dituntut dirasakan sangat berat. Meskipun demikian 31 (75,61) orang dari mereka setuju apabila guru Sekolah Dasar harus berkualifikasi S1 atau D4 dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Sedangkan 10 (24,39) orang menyatakan tidak setuju karena persyaratan yang berat, mengingat mereka sudah berusia cukup banyak kalau kuliah lagi sudah berat.

Untuk mengantisipasi uji sertifikasi, terhadap pertanyaan apakah mereka akan melanjutkan studi ke S1 atau D4, 23 (56,10%) responden menyatakan akan melanjutkan studi ke S1 karena kalau D4 sampai saat ini belum pernah mendengar informasinya. Sisanya 18 (44,90%) responden menyatakan tidak ingin melanjutkan studi dengan alasan 16 (39,02%) orang menyatakan karena faktor usia, delapan (19,51%) orang karena biaya, dua (4,88%) orang karena tempat kuliah, empat (9,76%) orang karena waktu, empat (9,76%) orang menyatakan khawatir proses

pembelajaran di SD terganggu, sembilan (21,95%) orang menyatakan sedang membiayai anaknya yang sekolah, dan tiga ((7,3%) orang karena tidak ada beasiswa. Di satu sisi kondisi ini menggembirakan karena 56,10% mereka masih ingin melanjutkan studi, sedangkan sisanya dengan berbagai alasan sudah tidak tertarik untuk melanjutkan studi. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar mereka sudah berpangkat IV/a dan bermasa kerja lebih dari 20 tahun yang berarti usia juga sudah cukup banyak. Dalam hal ini mereka sangat berharap agar pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan implementasi UUGD juga mempertimbangkan keduanya.

Terhadap pertanyaan bahwa untuk menjadi tenaga profesional guru harus melalui uji sertifikasi, 22 (53,66%) responden menyatakan setuju dan 19 orang menyatakan tidak setuju karena mereka harus sarjana atau diploma empat. Sebagian besar mereka juga memberikan alasan bahwa guru lulusan Diploma dua PGSD sudah memadai apalagi didukung oleh masa kerja yang sudah lama. Ketika ditanya lebih lanjut bahwa sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji sertifikasi adalah bentuk pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional, 22 (53,66%) responden menyatakan setuju dan 19 (46,34%) responden

menyatakan tidak setuju dengan alasan dari pengamatan mereka di lapangan guru yang berijazah S1 dan D2 PGSD tidak berbeda secara mencolok pengabdianya.

Filosofi yang mendasari diundangkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang UUGD adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Terhadap pernyataan tersebut, 27 (65,85%) responden menyatakan setuju, meskipun mereka belum S1 atau D4. Mereka akan berusaha untuk dapat mengikuti uji sertifikasi meskipun harus menempuh S1 atau D4. Ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata para guru SD ini sedang mengikuti kuliah di berbagai perguruan tinggi baik negeri (UNY, UIN) maupun swasta. Sisanya 14 orang menyatakan tidak setuju karena merasa belum S1, sudah tidak ingin melanjutkan ke S1, dan menurut mereka uji sertifikasi justru membebani mereka. Apakah dengan diundangkannya UUGD dirasakan ada peningkatan semangat kerja, 26 (63,41%) responden menyatakan meningkat, 13 (31,71%) biasa saja, dan 2 (4,88%) responden menyatakan tidak.

Ketika diajukan pertanyaan apabila memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam UUGD kesejahteraan guru akan meningkat, 19 (46,34%) responden menyatakan yakin, sedangkan sisanya 22 (53,66%) menyatakan tidak yakin karena kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Selain itu kapan uji sertifi-

kasi itu akan dapat mereka ikuti juga tidak ada kepastian.

Mengenai kompetensi pedagogik untuk menjadi guru profesional, 6 (14,63%) responden menyatakan yakin sudah sangat kompeten karena mereka sudah mengajar lebih dari 30 tahun, sedangkan 35 (85,37%) merasa masih perlu ditingkatkan. Dilihat dari sisi kompetensi kepribadian 4 (9,76%) responden menyatakan sudah sangat kompeten, sedangkan 31 (75,61%) responden merasa masih perlu ditingkatkan dan enam (14,64%) orang merasa belum memiliki kompetensi kepribadian secara utuh. Dari sisi kompetensi profesional, tujuh (17,07%) responden menyatakan sudah sangat kompeten, 29 (70,73%) merasa masih perlu ditingkatkan dan lima (15,20%) responden merasa belum yakin. Pada kompetensi sosial, 6 (14,64%) responden menyatakan sudah sangat kompeten, sedangkan 30 (73,17%) merasa masih perlu ditingkatkan dan lima (15,20%) responden menyatakan belum cukup kompeten. Dari data tentang kompetensi guru profesional di atas disadari oleh responden bahwa mereka merasa telah memiliki kompetensi namun masih terus perlu ditingkatkan.

C. Hambatan yang Dirasakan Guru dalam Uji Sertifikasi

Hambatan yang dirasakan guru SD untuk mengikuti uji sertifikasi adalah bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti uji sertifikasi harus berijazah S1 atau D4, dirasakan sangat berat oleh para guru SD yang belum berijazah S1 atau D4. Selama ini mereka sudah tenang karena sudah memiliki ijazah PGSD (D2), sehingga mereka berharap akan mendapatkan sertifikat pendidik karena sudah mengabdikan atau memiliki masa kerja lama (lebih dari 20 tahun) dan sudah menduduki golongan pangkat IV. Dengan persyaratan tersebut mereka akhirnya menjadi pesimis karena tidak dapat memenuhi syarat tersebut, apalagi bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun.

Kurangnya informasi yang jelas mengenai uji sertifikasi, menduduki urutan kedua karena 15 (36,59%) responden memilih opsi ini. Hambatan yang dirasakan berikutnya berturut-turut adalah keterbatasan fasilitas untuk mengembangkan diri, responden materi uji sertifikasi, dan biaya baik untuk melanjutkan studi ke S1/D4 maupun untuk uji sertifikasi.

D. Harapan Guru berkenaan dengan Uji Sertifikasi

Meskipun sebagian guru merasa pesimis (belum tentu) dapat mengikuti uji sertifikasi, namun mereka tetap memiliki harapan: (1) Uji Sertifikasi diharapkan dapat me-

ningkatkan kualitas guru; (2) Ada beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah untuk mengikuti studi lanjut ke S1 atau D4; (3) Masa kerja hendaknya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan uji sertifikasi; (4) Ke depan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik; (5) Guru yang sudah berusia 50 tahun ke atas dan telah memiliki masa kerja 30 tahun ke atas atau yang hampir purna tugas agar dihargai pengabdianannya dengan tanpa uji sertifikasi memperoleh sertifikat pendidik; (6) Guru benar-benar dihargai sebagai tenaga profesional, sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik; (7) Perlu informasi yang jelas dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hal-hal terkait uji sertifikasi; (8) Perlu diadakan penyegaran atau penataran tentang materi uji sertifikasi; (9) Para guru hendaknya dapat memahami UUGD sehingga selalu berusaha meningkatkan diri untuk kepentingan anak didiknya; (10) Tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial antara guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan yang belum; (11) Uji sertifikasi dipermudah persyaratannya; (12) Uji sertifikasi hendaknya dilakukan secara objektif, dengan penguji yang profesional agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) Hampir semua guru yang menjadi responden penelitian ini berpendidikan D2 PGSD dan Sarjana Muda pendidikan. Hanya seorang guru yang berijazah SPG dan sudah berusia di atas 55 tahun; (2) 70,9% guru yang menjadi responden sudah menduduki golongan pangkat IV/a dan seorang guru yang masih CPNS; (3) Guru SD Negeri di wilayah sampel sebagian besar (73%) adalah wanita; (4) 76% responden menyambut gembira dengan diundangkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang UUGD dan 75,61% setuju apabila guru SD berijazah S1 atau D4 meskipun mereka belum berijazah S1 atau D4. Sebanyak 56,10% responden ingin melanjutkan studi ke jenjang S1; (5) 46,34% responden merasa berkeberatan bahwa untuk menjadi tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji sertifikasi karena persyaratan untuk itu dirasa sangat berat; (6) 53,66% responden tidak yakin kesejahteraan guru akan meningkat, karena untuk memiliki sertifikat pendidik mereka harus berijazah S1 atau D4; (7) Sebagian besar responden menyadari bahwa kompetensi mereka untuk menjadi guru profesional yang meliputi kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial masih perlu ditingkatkan; (8) Hambatan yang di-

rasakan oleh guru terkait dengan uji sertifikasi meliputi: persyaratan untuk dapat mengikuti uji sertifikasi harus berijazah S1 atau D4, dirasakan paling berat oleh para guru SD yang belum berijazah S1 atau D4; kurangnya informasi yang jelas mengenai uji sertifikasi; keterbatasan fasilitas untuk mengembangkan diri, materi uji sertifikasi, dan biaya untuk melanjutkan studi ke S1/D4 maupun untuk uji sertifikasi; (9) Harapan Guru berkenaan dengan Uji Sertifikasi antara lain: agar persyaratan uji sertifikasi mempertimbangkan faktor usia, masa kerja, dan prestasi kerja guru; dengan Uji Sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud, hendaknya ada beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah untuk mengikuti studi lanjut ke S1 atau D4; perlu informasi yang jelas dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hal-hal terkait uji sertifikasi; perlu diadakan penyegaran atau penataran tentang materi uji sertifikasi; semoga tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial antara guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan yang belum. Uji sertifikasi hendaknya dilakukan secara objektif, dengan penguji yang profesional agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rekomendasi hasil penelitian ini adalah: (1) Pemerintah melalui

pihak-pihak yang terkait secara terus menerus perlu melakukan sosialisasi tentang Uji Sertifikasi melalui berbagai forum dan media; (2) Uji sertifikasi hendaknya diselenggarakan secara terbuka dan objektif dengan pengujian yang profesional; (3) Guru yang akan menempuh uji sertifikasi perlu diberikan penyegaran tentang materi uji sertifikasi oleh pihak yang berwenang; dan (4) Pemerintah hendaknya mempertimbangkan faktor usia, masa kerja, dan prestasi kerja dalam penyelenggaraan uji sertifikasi.

Daftar Pustaka

- Baskoro Poejinoegroho E. "Guru Profesional, Adakah?". *Kompas*, 2006.
- Hendro Martono. "Guru dan Pembelajaran: Batas Kreativitas". *Kompas*, 13 Februari 2006: 14.
- Indira Permanasari dan P. Bambang Wisudo. "Guru Bukan Lagi Profesi Kelas Dua". *Kompas*, 21 Februari 2006: 1 dan 15.
- Muchlas Samani. "Kendala Sertifikasi Guru". *Jawa Pos*, 11 Februari 2006: 4.

"Perjelas soal Sertifikasi", *Kompas*, 19 November 2005.

Pudentia MPSS. "Otonomi Itu Bermata Dua". *Kompas*, 5 Desember 2005: 14.

"Susahnya Benahi Profesi Guru". *Kompas*, 14 Februari 2006: 14.

Undang-Undang No. 14/2005 tentang "Guru dan Dosen".

"UU Guru-Dosen Mengecewakan: Kesejahteraan Guru dan Sertifikasi Tak Jelas", *Kompas*, 7 Desember 2005: 13.

Biodata Penulis

Nama lengkap penulis adalah Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si, salah satu staf pengajar di Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta